

**IMPLEMENTASI PROGRAM E-MUSRENBANG
BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI
KECAMATAN BINJAI SELATAN**

SKRIPSI

OLEH

WILDA HAFIDZAH

1903100072

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : WILDA HAFIDZAH
NPM : 1903100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si ()
PENGUJI II : AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si ()
PENGUJI III : Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP. ()

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **WILDA HAFIDZAH**
NPM : 1903100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Kecamatan Binjai Selatan

Medan, 31 Agustus 2023


PEMBIMBING



Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.
NIDN: 0123098003

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.
NIDN. 0122148801

DEKAN



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., M.SP.
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini, saya WILDA HAFIDZAH, NPM 1903100072, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, *plagiat* atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya *plagiat*, atau karya jiplakan dari karya orang lain;
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan;
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 21 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



WILDA HAFIDZAH
1903100072

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM E-MUSRENBANG BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN BINJAI

Wilda Hafidzah

1903100072

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program pembangunan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi proses musyawarah menggunakan aplikasi E-Musrenbang yakni musrenbang berbasis elektronik dapat menyerap aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pengumpulan data wawancara dan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program E-musrenbang berbasis perencanaan Partisipatif sudah berjalan dengan baik. Yang dimana perencanaan partisipatif adalah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini sudah berjalan optimal dan mendapat dukungan positif dari masyarakat. Masyarakat mengikut sertakan dalam usulan perencanaan pembangunan lewat aplikasi E-Musrenbang. Aplikasi E-Musrenbang cukup membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan juga dapat melihat usulan usulan dapat ditindak lanjuti atau tidak oleh pemerintah. Walaupun masih ada masyarakat yang kurang memahami aplikasi E-Musrenbang tetapi masih banyak masyarakat yang senang dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini adakan.

Kata Kunci : Implementasi, E-Musrenbang, Perencanaan Partisipatif

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang dengan Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Kecamatan Binjai Selatan” Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S.A.P.) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Junaedi dan Ibunda tercinta Fitriana Sembiring yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'a yang tentu tak akan terbalas sepanjang masa, beserta jajaran civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.A.P. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaraiii

6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Khususnya untuk Ibu Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
8. Para Bapak dan Ibu Dosen FISIP UMSU dan seluruh staff pengajar yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis
9. Para pegawai biro yang telah membantu tahapan surat-menyurat
10. Bapak Muhamad Fauzi S.IP selaku Kepala Camat Binjai Selatan yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian
11. Teman-teman seperjuangan sejak 2019, yang sama sama meraih gelar Yulfani, Ayasha, Nelisa, Dara, Putri, Tina, Tiara, Sinta, Tami, Rati dan Siti
12. Untuk Aldi Pratama yang selalu menemani penulis menyusun skripsi ini, yang selalu memberikan semangat kepada penulis

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membaca demi kemajuan ilmu pendidikan Amin yarabbal' alamin

Wassalamualaikum Wr, Wb

Medan, Agustus 2023

Wilda Hafidzah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	vii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Administrasi Pembangunan	8
2.1.1 Ciri-ciri Administrasi Pembangunan	9
2.2 Perencanaan Partisipatif	10
2.2.1 Pengertian Perencanaan	10
2.2.2 Pengertian Partisipatif	11
2.2.2.1 Bentuk- Bentuk Partisipasi	12
2.2.2.2 Elemen-elemen Partisipasi	13
2.2.2.3 Indikator Partisipasi Masyarakat	14

2.2.3 Konsep Perencanaan Partisipatif.....	15
2.2.4 Metode Perencanaan Partisipatif.....	18
2.3 Pengertian E-Musrenbang	21
2.4 Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Kerangka Konsep.....	24
3.3 Definisi Konsep.....	25
3.4 Kategorisasi	26
3.5 Informan	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknis Analisis Data	28
3.8 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.2 Pembahasan.....	42
4.2.1 Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif.....	42
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Simpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Kerangka Konsep.....	23
Gambar 3.8.1 Struktur Organisasi Kecamatan Binjai Selatan.....	30
Gambar 4.2.1 Program E-Musrenbang.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: Surat Pernyataan
Lampiran IV	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	: Permohonan Perubahan Judul Skripsi
Lampiran X	: Draf Wawancara
Lampiran XI	: Surat Permohonan diberikan Izin Penelitian (UMSU)
Lampiran XII	: Surat Rekomendasi Penelitian (Kesbangpol Binjai)
Lampiran XIII	: Surat Izin Penelitian (Bappeda Binjai)
Lampiran XIV	: Surat izin Penelitian (Kantor Camat Binjai Selatan)
Lampiran XV	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XVI	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran XVII	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XVIII	: Surat LoA KESKAP
Lampiran XIX	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan semakin membuka ruang partisipasi dan aspirasi bagi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Dimana teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Teknologi tidak terlepas dari berbagai lingkup termasuk instansi pemerintah yang menggunakan teknologi untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan mudah kepada masyarakat. Pemerintah membangun suatu terobosan baru yaitu E-Government salah satu sarana yang disediakan pemerintah kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di daerahnya. Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi untuk mendukung good governance, agar hubungan dalam tata pemerintahan masyarakat dan pelaku bisnis dapat tercipta dengan baik .

Bentuk dari E-Government yang diterapkan salah satunya adalah E-Musrenbang. E-Musrenbang merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan penggunaanya dari level yang paling bawah yaitu kelurahan. Untuk menglola data usulan tersebut nantinya akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelolaan perencanaan. Data usulan yang dientrikan oleh kelurahan dapat diatur berdasarkan prioritas dan kelurahan juga dapat mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke Kecamatan. Jika tidak dinaikkan maka data tersebut dijadikan arsip dan dapat

dibahas di tahun berikutnya. Selanjutnya dari Kecamatan, data akan dikirim ke SKPD yang nantinya akan di musyawarahkan kembali di DPRD. Hasil akhir dari E-Musrenbang adalah hasil rekapan usulan yang dikirimkan oleh seluruh kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD atau BAPPEDA.

E-Musrenbang sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran atau terbentuknya e-Musrenbang berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. E-Musrenbang memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang.

Penggunaan E-Musrenbang di Kota Binjai cukup baik. Meskipun Pemko Binjai bekerja semaksimal mungkin dalam mengupayakan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui aplikasi E-Musrenbang, Namun kenyataan di lapangan masih ada permasalahan terkait aplikasi E-Musrenbang seperti terdapat masyarakat yang kecewa disebabkan laporan yang mereka kirim melalui aplikasi Emusrenbang tidak mendapat tanggapan dari instansi terkait. Masyarakat juga mengeluhkan lambatnya respon dari operator terkait pengaduan usulan masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan atau memanfaatkan aplikasi E-Musrenbang. Hal ini masih dinilai wajar karena aplikasi ini masih terbilang baru diperkenalkan.

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Pemerintah saat ini telah menggunakan layanan Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang)

berjaringan internet atau secara online untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan usulan. E-Musrenbang merupakan salah satu forum musyawarah pemangku kepentingan dengan pendekatan bottom-up yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun secara online.

Perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat provinsi. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran dalam Musrenbang dan menyetujui hasilnya secara langsung serta tidak memantau seberapa banyak usulan program dan kegiatan yang lolos dalam APBD. Masyarakat perlu memahami sistem perencanaan pembangunan jika ingin turut terlibat dalam proses memengaruhi kebijakan, program, dan anggaran pemerintah.

Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kebijakan terkadang tidak mengakomodir usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan masyarakat secara luas.

Pentingnya peran masyarakat di Indonesia dalam pembangunan yang berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses demokrasi merupakan hasil masukan dan saran dari berbagai pihak. Masukan-masukan yang lebih dikenal dengan aspirasi masyarakat merupakan sebuah ide ataupun gagasan yang berpengaruh pada tahapan pembangunan. Aspirasi masyarakat dalam pembangunan berfungsi dalam proses pembentukan pembuatan gagasan agar lebih terarah dan mengetahui perkembangan yang terjadi di wilayah masyarakat.

Penerapan Elektronik Musyawarah pelaksanaan pembangunan merupakan inovasi system komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang diyakini dapat memberikan transparansi dan lebih efektif menyaring usulan masyarakat. E-Musrenbang BAPPEDA Kota Binjai dapat memaksimalkan fungsinya sebagai perencana, pengendali, dan evaluator terhadap semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Musrenbang. Karena semua telah disusun otomatis dalam sistem yang juga mampu menyajikan output yang informatif bagi berbagai pihak.

Semua perencanaan harus melewati aplikasi ini. Sehingga semua kelurahan, kecamatan dan SKPD dapat melihat informasi usulan mereka dengan mudah mengakses atau mendapatkan informasi secara jelas tentang usulan-usulan yang telah dibahas di musrenbang. Sampai pada tingkatan mana usulan tersebut dibahas dalam proses Musrenbang. Selain itu juga dengan adanya aplikasi EMusrenbang para pengusul dapat mengetahui diterima atau ditolaknya kegiatan yang mereka usulkan.

Sebelum adanya aplikasi E-Musrenbang perencanaan pembangunan tidak dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya perencanaan yang berhasil adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, seperti salah satunya yaitu dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan dalam melakukan perencanaan dan merasakan manfaatnya secara langsung. Kegagalan dalam pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, kurangnya pemahaman masyarakat, dan rakyat tidak diikutsertakan. Oleh karena itu, penerapan E-Musrenbang diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Sistem komunikasi E-Musrenbang dinilai mampu menjadi inovasi baru bagi Kota Binjai dalam proses Perencanaan Pembangunan, dan diyakini dapat menyajikan data lebih akurat dan efektif dalam menyaring usulan warga. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran terutama dalam hal pelayanan publik, serta pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan wirausaha ekonomi kreatif dll, yang tertuang dalam rencana program jangka menengah daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan secara transparan dan disusun dengan baik sehingga masyarakat bisa melihat dan memonitor pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Kecamatan Binjai Selatan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Impelementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Aspek teoritis, penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan program e-musrenbang di kecamatan binjai selatan dan Mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menggunakan sistem e-musrenbang belum terlaksana secara optimal
- b. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dalam Penelitian Ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II :URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini yang akan diuraikan adalah Strategi, Perencanaan, pembangunan, Partisipatif, dan Perencanaan Partisipatif,

BAB III:METODE PENELITIAN

Pada Bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan, Lokasi Penelitian

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V :PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan adalah seni dan ilmu tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif (Mustopadidjaja dalam Sasoko, 2021). Administrasi dapat dikatakan sebagai salah satu cabang fokus dari administrasi publik atau administrasi negara.

Selanjutnya, Siagian (dalam Sasoko, 2021) berpendapat bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tentunya masyarakat di sini mengacu pada para perwakilannya yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, yakni pemerintah. Hanya saja poin utama dari pendapat Siagian ini adalah bahwa sejatinya pemerintah bukanlah pemilik kekuatan, akan tetapi hanya memiliki kewenangan sebagai wakil dari masyarakat sebagai stakeholders utama.

Sedangkan Meadow (Sasoko, 2021) mengungkapkan bahwa administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Dengan demikian administrasi pembangunan tidak melulu mengenai berbagai birokrasi dan

kegiatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan saja, akan tetapi berupaya juga untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaannya.

2.1.1 Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Swerdlow & Katz (Sasoko, 2021), beberapa ciri Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut.

- a. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan.
- b. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan.
- c. Adanya perkembangan yang terjadi.
- d. Administrasi Pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada Administrasi Negara.

Sementara itu, menurut Siagian (Sasoko, 2021) beberapa karakteristik atau ciri dari administrasi pembangunan adalah :

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang.
- b. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif.
- c. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi masa depan.

- d. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah.
- e. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
- f. Administrator dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan.
- g. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur ini disebut mission driven.

2.2 Perencanaan Partisipatif

2.2.1 Pengertian Perencanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Perencanaan adalah sebuah proses yang menentukan keberhasilan suatu tindakan.

Menurut Wibowo (Akbar, 2018) Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal. Pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kedua, pilihan diantara cara - cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi

pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

Sementara itu, menurut (Firmansyah & Mahardhika, 2018) Planning atau Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa depan dan berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif serta mengusahakan kebijakan dan program. Dapat dikatakan bahwa perencanaan menyangkut keseluruhan strategi, tindakan, dalam konteks lingkungan organisasi dan tujuannya.

Sedangkan menurut Menurut Amirullah & Hanafi (Sadikin et al., 2020) perencanaan diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, Sadikin (Sadikin et al., 2020) menyimpulkan bahwa perencanaan adalah tindakan integratif yang mencoba untuk memaksimalkan efektivitas ide dan gagasan secara komprehensif dari suatu organisasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan optimal.

2.2.2 Pengertian Partisipatif

Menurut Isbandi (KALIGIS et al., 2021) Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah serta potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai alternative solusi dalam penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

Menurut (Hajar et al., 2018) Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan serta terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring sampai evaluasi.

Sedangkan Mikkelsen (KALIGIS et al., 2021) mengemukakan pendapatnya mengenai partisipasi yaitu, kontribusi sukarela yang diberikan masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan serta sebuah proses yang aktif dan terkandung bahwa orang atau sekelompok orang terkait dalam hal tersebut, mengambil inisiatif serta menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tersebut.

2.2.2.1 Bentuk- Bentuk Partisipasi

Menurut Efendi (KAEHE et al., 2019) partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

- a. Partisipasi vertikal Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.
- b. Partisipasi horizontal Masyarakat mempunyai prakasa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri

Berbeda dengan pendapatnya Basrowi (KAEHE et al., 2019) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Partisipasi non fisik, adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah, pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak akan kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

b. Partisipasi fisik, adalah partisipasi masyarakat yang dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya

2.2.2.2 Elemen-elemen Partisipasi

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam elemen-elemen partisipasi menurut Juliantara (Saroy & Zakarias, 2021) adalah :

a. Voice, Artinya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

- b. Akses, Artinya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk di dalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
- c. Control, Artinya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

2.2.2.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Watson (KAEHE et al., 2019), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

- a. Faktor internal

Menurut Slamet (KAEHE et al., 2019) faktor faktor internal adalah berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

- b. Faktor eksternal Menurut Sunarti (KAEHE et al., 2019) faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program

2.2.3 Konsep Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach).

Menurut Abe (Solihah, 2020) Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Sedangkan menurut Sementara, Wicaksono dan Sugiarto (Akbar, 2018) mengatakan bahwa perencanaan partisipatif merupakan usaha yang dilakukan

masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

Konsep perencanaan bersifat top- down yang telah menciptakan kegagalan pembangunan tersebut harus diganti dengan konsep perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah (bottom-up planning) dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Ada beberapa keuntungan yang dapat kita harapkan dari adanya suatu penerapan pendekatan partisipatif, yakni :

- a. Masyarakat akan lebih memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terutama dalam hal memelihara dan menjaga apa yang telah dibangun bersama.
- b. Semangat akan pembangunan akan lebih memaknai proses pembangunan itu sendiri secara holistik sebagai konsekuensi adanya kebersamaan di dalam membangun, baik dalam hal merencanakan maupun mengambil keputusan.
- c. Ketidakefisienan seperti adanya program yang tumpang tindih di dalam proses pembangunan dapat dihindari sehingga penghematan pada penganggaran pembangunan pun dapat dilakukan.

Menurut Osborne (Husnul Imtihan et al., 2017) Prinsip perencanaan partisipatif pada dasarnya sama dengan dengan prinsip good governance, yang mana prinsip good governance tersebut menekankan pada pengakuan akan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. UNDP (United Nation Development Program) (Husnul Imtihan et al., 2017) sebagai lembaga dunia yang

bergerak dalam bidang pembangunan, karakteristik perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Partisipasi, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan yang legitimate mewakili kepentingannya.
2. Peraturan Hukum
3. Keterbukaan
4. Ketanggapan
5. Kesepakatan Bersama
6. Bertanggung jawab
7. Keadilan
8. Efektif dan Efisien

Proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat,
- b. Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya,
- c. Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat,
- d. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program,

- e. Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada,
- f. Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang,
- g. Memberi kemudahan untuk evaluasi,
- h. Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia.

2.2.4 Metode Perencanaan Partisipatif

Metode perencanaan partisipatif yaitu:

1. Metode ZOPP yaitu sebuah perencanaan proyek yang berorientasi kepada tujuan. ZOPP adalah singkatan dari kata-kata Ziel (tujuan), Orienterte (berorientasi), Projekt (proyek), dan Planning (perencanaan). Perencanaan partisipatif melalui metode ZOPP ini dilakukan dengan menggunakan empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa, yaitu :
 - a. Kajian permasalahan; dimaksudkan untuk menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan.
 - b. Kajian tujuan; untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut.
 - c. Kajian alternatif (pilihan-pilihan); untuk menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil.

- d. Kajian peran; untuk mendata berbagai pihak (lembaga, kelompok masyarakat dan sebagainya) yang berkaitan dengan proyek selanjutnya mengkaji kepentingan .

Perencanaan dengan metode ZOPP mempunyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakantindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil dari perencanaan itu sangat tergantung pada informasi yang tersedia dan yang diberikan.

2. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu sebuah metode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian belajar di sini mempunyai arti yang luas, karena meliputi juga kegiatan mengkaji, merencanakan, dan bertindak. Tujuan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) adalah untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat. PRA juga bertujuan memberdayakan masyarakat, yakni dengan pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri, kemudian melakukan perencanaan dan tindakan. Sedangkan prinsip kerja metode PRA hampir sama dengan metode ZOPP. Perbedaannya, kalau metode PRA penekanannya lebih pada proses belajar masyarakat dan tujuan praktis untuk pembangunan program. Penerapan metode PRA adalah untuk mendorong masyarakat turut serta meningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan

kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat menyusun rencana dan tindakan. Metode PRA bersifat terbuka untuk menerima cara-cara dan metode baru yang dianggap cocok.

3. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) yaitu sebuah metode yang digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat, pelaksanaannya dilakukan oleh suatu tim dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Metode ini dilaksanakan dengan menggali informasi terhadap hal-hal yang terjadi, kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung. Semua informasi tersebut diolah oleh tim untuk kemudian diumpangkan kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan. Metode RRA ini lebih berfungsi sebagai perencanaan dari penelitian lebih lanjut, atau sebagai pelengkap penelitian yang lain, atau sebagai kaji-tindak untuk menyelaraskan antara keinginan masyarakat dan penentu kebijakan.

Berdasarkan para pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu dengan peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa- memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

2.3 Pengertian E-Musrenbang

E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh kementerian perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

E-Musrenbang adalah portal aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. E-Musrenbang menggunakan jaringan komunikasi melalui internet berbasis website

2.4 Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat tidak saja merupakan cara untuk membangun kepercayaan baru pada institusi politik yang sudah hancur. Dengan teradopsinya partisipasi dan deliberasi ke dalam urusan publik atau proses kelembagaan, harapannya adalah tata pemerintahan masyarakat kota bisa lebih efektif dan akuntabel, sehingga bias memperbaiki kegagalan-kegagalan yang terjadi di lembaga pemerintah.

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan

untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Pemerintah saat ini telah menggunakan layanan Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) berjaringan internet atau secara online untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan usulan.

E-Musrenbang sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran atau terbentuknya e-Musrenbang berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. E-Musrenbang memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan sekitar dengan objek penelitian secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada pada sekarang.

Menurut (Sugiyono, 2018) Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut(Sugiyono, 2018) Metode penelitian deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk menjadi instrument maka penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

3.2 Kerangka Konsep

(Sugiyono, 2018) menyebutkan bahwa kerangka berpikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel juga argumrntasi terhadap variasi besaran yang diteliti. Berdasarkan judul peneliti, maka baasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dari uraian di atas digunakan konsep penelitian yang akan diteliti. Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Kecamatan Binjai Selatan, digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
2. Musrenbang adalah musyawarah perencanaan pembangunan disingkat Musrenbang adalah upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditunjukkan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi
3. Perencanaan adalah proses mempersiapkan pemikiran dan penentuan hal-hal secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu di masa yang akan datang.
4. Perencanaan partisipatif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu dengan peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok

masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur atau sebagai indikator variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi penggolongan variable yang akan digambarkan sebagai sebuah pendekatan untuk mendapatkan kebenaran. Adapun Kategorisasi dalam penelitian ini yakni :

- a. Adanya Partisipasi Masyarakat
- b. Adanya Keadilan
- c. Adanya Bertanggung Jawab
- d. Adanya Efektif dan Efisien

3.5 Informan

Informan kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai macam informasi pokok yang diperlukan dalam proses penelitian ini . adapun informan kunci tersebut ialah :

- a) Nama : Hot Maringan Samosir, S. E
 Usia : 35 Tahun
 Jabatan : Kasubag Keuangan dan Program
 Alamat : Jln Jendral Jamin Ginting, Binjai Selatan
 Nomor Telepon : 08116781988
- b) Nama : Juliani Nasution S, SoS
 Usia : 51

Jabatan	: Kepala saksi PMK dan Kesos
Alamat	: Jln Gunung Bendahara Binjai Selatan
c) Nama	: Sri
Usia	: 50
Alamat	: Jl Gunung Bendahara

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

a. Data Primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2018)

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Camat Binjai Selatan Kota Binjai Jl. G. Bendahara No.58, Binjai Estate, Kec. Binjai Sel., Kota Binjai, Sumatera Utara 20724

a) Letak Geografis

Kecamatan Binjai Selatan merupakan salah satu dari 5 Kecamatan di Kota Binjai yang terletak di wilayah Binjai Selatan. Adapun gambaran umum Kecamatan Binjai Selatan sebagai berikut. Kecamatan Binjai Selatan terletak diantara :

- a. Lintang Utara : 3 31' 40" - 3 40' 2"
- b. Bujur Timur : 98 27' 3" - 98 32' 32"
- c. Letak Kecamatan Binjai Selatan di atas permukaan laut : +30 m
- d. Luas Wilayah Binjai Selatan : 2996 Ha (29,96 KM²) Atau 3,20 % dari luas wilayah Kota Binjai, Terdiri dari 8 Kelurahan dan 61 Lingkungan
- e. Sebelah Utara : Kecamatan Binjai Kota
- f. Sebelah Selatan : Kabupaten Langkat
- g. Sebelah Barat : Sungai Bingai dan Kab. Langkat
- h. Sebelah Timur : Kecamatan Binjai Timur dan Kab.Deli Serdang

b) Visi dan Misi Kantor Camat Binjai Selatan

1) Visi

Terwujud Kecamatan Yang Lebih Maju Berbudaya Dan Religius

2) Misi

- Meningkatkan Pelayanan Publik
- Memanfaatkan Sumber Daya Alam
- Meningkatkan Kualitas Aparatur
- Mengoptimalkan Peran Tim PKK dan Dharma Wanita
Kecamatan Binjai Selatan
- Meningkatkan Pembangunan Kehidupan Beragama dan Religius

c) Pelaksanaan Program Kegiatan

1) Bidang Pemerintahan

- Pembinaan Kepegawaian / Aparatur Sipil Negara (ASN)
pembinaan Aparatur Kecamatan Pembinaan Aparatur Kelurahan
Pembinaan Kepala Lingkungan
- Menginventarisir Data - Data Barang di Kecamatan dan Kelurahan
- Penataan Administrasi Kearsipan
- Penataan Ruang Fasilitas Kerja
- Koordianasi antara Instansi


2) Bidang Pembangunan

- Melaksanakan Musrenbang
- Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan

3) Bidang Kemasyarakatan

- Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
- Peringatan Hari - KeAgamaan
- Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan

Gambar 3.8.1 Stuktur Organisasi Kecamatan Binjai Selatan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada subbab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan, yang meliputi : adanya Partisipasi Masyarakat, adanya keadilan, adanya bertanggung jawab, adanya efektif dan efisien. Berikut ini adalah penyajiannya data primer yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian beserta dengan simpulan yang diambil dari tiap pertanyaan yang dijawab oleh informan, adalah sebagai berikut:

1. Adanya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag keuangan dan program, mengatakan bahwa tanggapan masyarakat cukup positif dengan adanya aplikasi E-Musrenbang. Masyarakat antusias dan cukup berpartisipasi di dalam pengisian usulan pembangunan melalui e-musrenbang dan masyarakat juga dapat melaporkan langsung. Fasilitas inilah yang memberikan atau dukungan bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan usulan pembangunan di wilayah masing-masing, sehingga kesimpulannya tanggapan masyarakat cukup positif dan partisipatif dengan adanya e-musrenbang

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, terciptanya program E- Musrenbang ini membawa dampak

positif bagi masyarakat, yang dimana masyarakat menyampaikan keluhan atau pun usulan mengenai pembangunan wilayah masing-masing yang dilihat langsung oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui program E-Musrenbang mendapat dukungan yang banyak oleh masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program, mengatakan bahwa menurut kami Program E-Musrenbang sudah cukup membantu pelaksanaan terjadinya partisipasi masyarakat namun memang masih banyak hal yang harus diperbaiki terutama dalam penyampaian dan juga pemberian pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti untuk menyampaikan usulan melalui aplikasi musrenbang. Hal inilah yang kemudian harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Binjai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Juliani sebagai Kepala Seksi PMK dan Kesos, mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan E-Musrenbang sudah berjalan dengan bagus, dan kami menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan E-Musrenbang terjadi sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti kegiatan pelaksanaan E-Musrenbang dan mendapat tingkat partisipasi yang lumayan banyak.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan E-Musrenbang sudah terbilang cukup bagus. Dengan tersedianya tempat yang memadai yang disediakan pihak Staff Camat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang harus diberi penyampaian dan juga pemberian pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat,

karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti untuk menyampaikan usulan melalui aplikasi E-Musrenbang. Staff anggota kecamatan harus memerhatikan dan membantu masyarakat yang masih kurang dalam hal teknologi. Seperti yang diketahui masyarakat yang mengikuti pelaksanaan kegiatan program E-Musrenbang sudah berumur. Ada juga yang tidak memiliki Handphone canggih untuk mengakses program E-Musrenbang tersebut

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program, mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat tentu saja adalah pembangunan yang responsif dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan pembangunan yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Besar, pembangunan Jalan Setapak pada gang, serta pembuatan Jembatan kecil sehingga membantu akses transportasi. Selain itu juga perlunya untuk memasang lampu-lampu Jalan. Hal inilah yang kemudian menjadi prioritas dari keseluruhan usulan masyarakat di wilayah Kecamatan Binjai Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, perencanaan pembangunan yang mengkomodir kepentingan masyarakat bersama sangat diinginkan. Pembangunan infrastruktur kecil seperti membuat jalan setapak gang yang dimana artinya masyarakat ingin Kecamatan tetap memerhatikan masyarakat yang masih tinggal di dalam gang yang jangkauan ke jalan raya dipermudah. Selain itu juga perlunya untuk memasang lampu-lampu Jalan. Hal inilah yang kemudian menjadi prioritas dari keseluruhan usulan masyarakat di wilayah Kecamatan Binjai Selatan.

2. Adanya Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program, mengatakan bahwa baik untuk partisipasi masyarakat yang dilakukan pada saat pengusulan rencana pembangunan dalam melalui program E-Musrenbang yaitu dengan mengusulkan rencana pembangunan dan juga dengan memberikan detail informasi yang akurat terutama lokasi dan koordinat lokasi. Karena hal hal yang seperti ini merupakan inovasi yang diakomodir melalui Aplikasi E-Musrenbang . Sehingga menurut kami dengan adanya informasi yang lebih detail ini harus diisi masyarakat maka tingkat partisipasi juga meningkat

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, kecamatan memberikan detail informasi yang lebih akurat detail informasi yang lebih akurat, terutama lokasi dan koordinat lokasi karena hal-hal seperti inilah yang merupakan inovasi yang dapat diakomodir melalui aplikasi E-Musrenbang. Masyarakat yang memiliki pemahaman sedikit tentang Program E-Musrenbang mengenai apa saja isi didalam aplikasi E-Musrenbang itu menjadi terajak dan mau ikut berpartisipasi. Sehingga semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program E-Musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, Menurut kami prinsip keterampilan telah dicapai melalui prinsip E-Musrenbang karena dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat disampaikan langsung melalui dua cara atau dua. Metode Pertama melalui metode penyampaian keterwakilan melalui Kelurahan dan

Kepala Lingkungan. Metode kedua melalui penyampaian langsung sehingga menurut kami asas keadilan telah dapat terakomodir dengan proporsional melalui kedua metode ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar yaitu ibu sri mengatakan bahwa, menurut kami sudah terwakilkan dan sudah merasa cukup senang dengan adanya usulan usulan tersebut, pembangunan dapat dikerjakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan program E-musrenbang sudah berkeadilan karena terdapat dua metode dari kecamatan yang di terapkan dalam pelaksanaan program E-Musrenbang yaitu yang pertama metode Penyampaian terwakilkan dan kedua metode penyampaian informasi langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, Menurut kami masyarakat dapat terbantu dengan adanya aplikasi E-Musrenbang. Hal ini dapat beralasan dikarenakan oleh dua hal pertama karena masyarakat dapat menyampaikan langsung usulan ataupun rencana pembangunan yang dibutuhkan di wilayahnya masing-masing. Kedua masyarakat dapat memantau langsung melalui aplikasi. Bagaimana proses daripada usulan tersebut sejauh mana proses tersebut telah ditindak lanjuti dan organisasi perangkat daerah mana yang kemudian akan menanggung jawab di usulan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar yaitu ibu Sri mengatakan bahwa, Aplikasi E-Musrenbang sangat terbantu dan

dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini sangat cepat untuk mendapatkan informasi, tetapi kami masih ada yang kurang memahami aplikasi ataupun mengerti aplikasi ini. Karena tidak semua orang tua paham atau pun mengerti menggunakan Handphone.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, adanya aplikasi E-Musrenbang sudah membantu masyarakat menyampaikan langsung usulan rencana pembangunan yang masyarakat inginkan. Memang sebagian masyarakat masih kurang memahami dan mengerti aplikasi tersebut. Namun sebagian masyarakat merasa terbantu oleh aplikasi E-Musrenbang tersebut.

3. Adanya Tanggung Jawab dalam Program E-Musrenbang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, Bappeda selalu memfasilitasi pada operator E-musrenbang di kecamatan maupun di Kelurahan bila menemui kesulitan. Ada dua bentuk fasilitas yang kemudian diberikan oleh Bappeda yang pertama adalah membuka kesempatan bagi setiap operator untuk datang ke kantor secara langsung. Kedua Bappeda juga membuat grup WhatsApp yang di mana para operator dapat para operator dapat menyampaikan keluhannya dan menyampaikan konsultasi dan kemudian akan dijawab secara langsung oleh Kepala operator dan penanggung jawab di grup tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, Bappeda langsung sigap dalam mengatasi kesulitan dalam

mengoperasionalkan E-Musrenbang. Bappeda memfasilitaskan operator penerapan E-Musrenbang di Kecamatan maupun di Kelurahan apabila terdapat kendala yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, aplikasi E-Musrenbang telah mengikuti standar yang berlaku pada pemerintah hal ini sesuai dengan undang-undang. Ketika Login ke aplikasi E-Musrenbang menggunakan username dan password. Setiap kecamatan di beri username masing masing dan begitu juga password urus masing masing. Saat login tidak bisa diubah ubah lagi selain password.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, aplikasi E-Musrenbang telah mengikuti standar yang berlaku pada pemerintah hal ini sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan ketentuan pemerintah tidak ada yang bisa di ubah ubah lagi saat login selain password. Untuk login aplikasi tersebut terlebih dahulu dikasih username dan password pada setiap kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa hasil E-musrenbang kemudian dibawa ke dalam forum lanjutan yaitu forum antar lintas organisasi perangkat daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota, yang kemudian akan menghasilkan rencana kerja pemerintah daerah dan juga akan menghasilkan rencana kerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Seluruh dokumen ini tentu saja menjadi dokumen pembangunan yang dimiliki oleh

masing-masing organisasi perangkat daerah. Pada dasarnya dokumen ini nanti akan dipublikasikan ketika telah menjadi suatu draft yang disebut anggaran pembangunan dan belanja daerah yang nanti akan dipublikasikan melalui situs Pemerintah Kota Binjai

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, Seluruh dokumen ini tentu saja menjadi dokumen pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Pada dasarnya dokumen ini nanti akan dipublikasikan ketika telah menjadi suatu draft. akan dipublikasikan melalui situs Pemerintah Kota Binjai sehingga masyarakat dapat melihat atau pun memantau usulan telah dijalankan atau belum.

4. Adanya Efektif dan Efisien

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, Dasar hukumnya PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan memiliki beberapa pendekatan seperti politik, janji-janji kepala daerah, anggota dewan termasuk ke dalam politis. Kemudian demokrat, kajian-kajian atau akademisi, partisipatif itu usulan-usulan stakeholder menuju bottom-up, bottom-up terbentuk musrenbang jadi yang perencanaan usulan dari bawah ke atas adalah bottom-up, itulah namanya musrenbang, top-down ini kebijakan pusat.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, terkait musrenbang dan dasar hukum ialah didasarkan pada PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam membuat perencanaan harus adanya pendekatan seperti pendekatan politik, contoh daripada pendekatan politik ialah janji-janji yang dibuat oleh kepala daerah atau anggota dewan serta pendekatan demokrat dan kajian-kajian atau akademisi ataupun partisipasi yaitu usulan-usulan sekunder baru nanti diberlakukan bottom-up, bottom-up itulah yang disebut musrenbang yang terdiri atas paling kanan berdasarkan usulan-usulan dari bawah hingga ke atas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, masyarakat yang mengajukan usulan Melalui aplikasi E-Musrenbang itu dapat mengetahui tindak lanjut daripada usulan yang telah disampaikannya. Tindak lanjut ini dapat diketahui dari dua cara, yang pertama dengan mengkonfirmasi kepada pihak kelurahan. Apakah usulan tersebut diterima dan kemudian ditindak lanjuti pada tahapan yang lebih tinggi. Kedua bahwa masyarakat yang kemudian telah membuat akun E-Musrenbang kemudian dapat mengecek usulan yang telah diajukannya melalui aplikasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, kecamatan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat usulan yang telah diajukan di aplikasi E-Musrenbang. Apakah usulan tersebut dapat ditindak lanjut atau tidak. Tindak lanjut ini dapat diketahui dari dua

cara, yang pertama dengan mengkonfirmasi kepada pihak kelurahan. Apakah usulan tersebut diterima dan kemudian ditindak lanjuti pada tahapan yang lebih tinggi. Kedua bahwa masyarakat yang kemudian telah membuat akun E-Musrenbang kemudian dapat mengecek usulan yang telah diajukannya melalui aplikasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, sejauh ini aplikasi E-Musrenbang telah memiliki beberapa fitur yang dapat di kustomisasi atau dapat diatur oleh para operator sesuai dengan kebutuhan dan konteks daripada rencana pembangunan yang akan dilakukan pada masing-masing Kelurahan dan juga pada kecamatan tersebut. Pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang cukup mampu melayani dikarenakan tersedianya langkah langkahnya atau pun step by step. Sehingga mempermudah pihak kelurahan hanya mengikuti step by step.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, yan an yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang didalam melayani operator E-Musrenbang dirasa cukup membantu dalam pelayanannya. Yang dimana aplikasi yang telah dikembangkan ini dibuat menjadi step by step artinya operator harus mengisi syarat pada step 1 terlebih dahulu sebelum lanjut ke step 2 sehingga step yang terbuka hanyalah nomor satu saja hal ini mencegah kesalahan yang terjadi pada penginput.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan

Partisipatif

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana Implementasi program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan, maka penulis menganalisis perolehan data primer dari hasil penelitian yang disajikan sebelumnya. Dari semua data dan informasi yang telah di peroleh melalui wawancara dan data penelitian ini juga di peroleh melalui kepustakaan seperti buku, jurnal dan skripsi dan lain lain.

Dari seluruh data penelitian tersebut, maka akan di berikan analisis tentang Implementasi Program E-Musrenbang berbasis Perencanaan Partisipatif. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan di sesuaikan dengan menggunakan data sekunder, yakni berupa teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitan ini, sebagai berikut:

a) Adanya Partisipasi Masyarakat

Dalam implementasi suatu program yang baik haruslah dilakukan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan partisipatif diwujudkan dengan adanya tindakan musyawarah, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Menurut Abe (Solihah, 2020) Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan

nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Menurut (Hajar et al., 2018) Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan serta terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring sampai evaluasi.

Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program E-Musrenbang di Kecamatan Binjai selatan mendapatkan respon dan dukungan Positif dari masyarakat. Masyarakat antusias dan cukup berpartisipasi di dalam pengisian usulan pembangunan melalui e-musrenbang dan masyarakat juga dapat melaporkan langsung. Fasilitas inilah yang memberikan atau dukungan bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan usulan pembangunan di wilayah masing-masing, Perencanaan pembangunan yang responsif dan mengakomodir yang untuk kepentingan masyarakat membuat masyarakat menginginkan pembangunan yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Besar, pembangunan Jalan Setapak pada gang, serta pembuatan Jembatan kecil sehingga membantu akses transportasi. Selain itu juga perlunya untuk memasang lampu-lampu Jalan. Hal inilah yang kemudian menjadi prioritas dari keseluruhan usulan masyarakat di wilayah Kecamatan Binjai Selatan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program E-Musrenbang di sebabkan dengan adanya informasi informasi yang lebih cepat di sampaikan kepada masyarakat. Mendapat dukungan positif dari masyarakat, E-musrenbang berjalan dengan optimal. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengusulkan usulan-usulan

perencanaan pembangunan. Dengan hanya tinggal menulis apa saja usulan usulan perencanaan pembangunan yang diinginkan masyarakat melalui website yang telah disediakan di Aplikasi E-Musrenbang.

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik. Keberadaan partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya,

E-Musrenbang sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran atau terbentuknya e-Musrenbang berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah

Sistem e-Musrenbang membawa beberapa dampak positif seperti

- a. meningkatkan kualitas layanan pemerintah;
- b. meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas dalam hubungan pemerintah kepada warga negara dan pemerintah kepada pemerintah;
- c. mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingannya untuk membangun hubungan dan interaksi;

- d. membuka peluang untuk pemerintah untuk memperoleh sumber pendapatan baru dengan membangun interaksi dengan para pemangku kepentingan;
- e. menciptakan lingkungan komunitas baru yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat masalah yang terkait dengan global perubahan dan tren saat ini
- f. memberdayakan masyarakat dan pihak lain sebagai pemerintah bermitra dengan cara yang halus dan demokratis

b) Adanya Berkeadilan

Menurut Osborne Prinsip perencanaan partisipatif pada dasarnya sama dengan dengan prinsip good governance, yang mana prinsip good governance tersebut menekankan pada pengakuan akan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Aplikasi E-Musrenbang dalam meningkatkan kualitas perencanaan ini sebuah prosedur yang mendefinisikan kualitas terkait dengan tugas ketika program baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan. Dampak yang terjadi terkait adanya program E-Musrenbang, contohnya ialah dampak positif yang dirasakan masyarakat pada program ini ialah penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat secara cepat sehingga berdampak pada rasa keadilan elemen masyarakat.

Dengan memberikan detail informasi yang lebih akurat, terutama lokasi dan koordinat lokasi karena hal-hal seperti inilah yang merupakan inovasi yang dapat diakomodir melalui program E-Musrenbang. Sehingga dengan adanya informasi lebih detail yang harus diisi oleh masyarakat maka tingkat partisipasi juga semakin meningkat. Dampak yang terjadi pada adanya program musrenbang ialah apa yang diinginkan masyarakat dirasa telah terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam pelaksanaan program tersebut.

c) Adanya Bertanggung Jawab

Kualitas perencanaan membutuhkan prosedur yang baik bagi pelaksanaannya, hal ini yang dimaksud dengan prosedur kualitas perencanaan adalah prosedur standar bagi pengelola program untuk mendefinisikan kualitas yang terkait dengan persyaratan termasuk tugas, standar, tanggungjawab dan sumber daya pada perencanaan program tersebut.

Dimiyati dan Mudjiono (Hidayati, 2023) menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat.

Kemampuan pelayanan saat mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkan E-Musrenbang adalah menggunakan alat bantu dalam proses pengeoperasionalkan aplikasi merupakan modal yang sangat penting dalam menunjang jaminan pelayanan saat mengoperasionalkan data. Jika ada kesalahan atau kurang maka tidak bisa untuk proses menguploadkan, dari pihak BAPPEDA

sendiri juga mempunyai cara tersendiri untuk mengantisipasi ketika ketidakpahaman operator adalah dibuatnya group Whatsapp dimana berisi tentang keluhan-keluhan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, mengenai pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang cukup mampu melayani, dikarenakan ada *step by step* atau tahap demi tahap.

Aplikasi E-Musrenbang telah mengikuti standar yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, dimana disaat login aplikasi tersebut tidak ada yang diubah selain password.

The image shows a login interface for the SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) system. At the top right, there is a 'Pendaftaran' (Registration) link with a user icon. The main header features the SIPD logo and the text 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI'. The login form is centered and includes a 'Provinsi' dropdown menu, 'Username' and 'Password' text input fields, and a blue 'Login' button. Red exclamation mark icons are present next to the Username and Password fields, indicating a validation error. The footer contains the copyright information: 'SIPD © 2022 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia'.

Pendaftaran

 **SIPD**
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Provinsi

Provinsi

Username

!

Password

!

Login

SIPD © 2022 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Gambar 4.2.1 Program E-Musrenbang

Dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini masyarakat terbantu dengan mendapatkan informasi informasi dengan cepat dan juga hasil E-musrenbang kemudian dibawa ke dalam forum lanjutan yaitu forum antar lintas organisasi perangkat daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota, yang kemudian akan menghasilkan rencana kerja pemerintah daerah dan juga akan menghasilkan rencana kerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

d) Efektif dan Efisien

Aplikasi E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Pusat maupun aplikasi E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Pusat maupun di Daerah. Maka dengan itu BAPPEDA membuat aplikasi E-Musrenbang pada tahun 2017 .

Melalui aplikasi E-Musrenbang itu dapat mengetahui tindak lanjut daripada usulan yang telah disampaikan. Tindak lanjut ini dapat diketahui dari dua cara, yang pertama dengan mengkonfirmasi kepada pihak kelurahan. Apakah usulan tersebut diterima dan kemudian ditindak lanjuti pada tahapan yang lebih tinggi. Kedua bahwa masyarakat yang kemudian telah membuat akun E-Musrenbang kemudian dapat mengecek usulan yang telah diajukannya melalui aplikasi tersebut.

Keinginan keinginan masyarakat mengenai pembangunan sedikit demi sedikit terwujudkan oleh pemerintah karena adanya aplikasi ini. Implementasi

Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan sudah optimal dan terjalani dengan semestinya. Aplikasi E-Musrenbang digunakan oleh masyarakat dengan sebaik baiknya.

Sistem komunikasi E-Musrenbang dinilai mampu menjadi inovasi baru bagi masyarakat kota binjai ini. an sejauh ini setiap hasil musrenbang yang telah dipertanggungjawab kepada masyarakat dipublikasikan. Artinya masyarakat mengetahui hasil evaluasi musrenbang dan masyarakat juga dapat memantau usulan telah dijalankan ataupun belum.

Dampak yang terjadi pada adanya program musrenbang ialah apa yang diinginkan masyarakat dirasa telah terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam pelaksanaan program tersebut dimana masyarakat sama-samamerasakan keadilan dan keterwakilkan pada pelaksanaannya. Dampak yang terjadi pada adanya program musrenbang ialah apa yang diinginkan masyarakat dirasa telah terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam pelaksanaan program tersebut dimana masyarakat sama-sama merasakan keadilan dan keterwakilkan pada pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Aplikasi E-Musrenbang memberdampak positif bagi masyarakat dikarenakan usulan-usulan masyarakat yang telah disetujui oleh pemerintah dipublikasikan agar masyarakat dapat mengawal proses pembangunan di daerahnya dan sisi positif lainnya dari E-Musrenbang antara lain yaitu yang dirasakan oleh masyarakat pada program ini ialah penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat secara cepat sehingga berdampak pada rasa keadilan masyarakat.

Dalam penggunaan aplikasi E-Musrenbang di kecamatan Binjai Selatan masih banyak yang kurang memahami bagaimana menggunakan aplikasi E-Musrenbang.

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program E-musrenbang terbilang cukup bagus walaupun sebagian masyarakat masih ada yang kurang memahami tetapi sebagian masyarakat antusias dengan adanya aplikasi ini. Usulan-usulan perencanaan pembangunan masyarakat ini dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah karena adanya aplikasi ini. Keinginan keinginan masyarakat mengenai pembangunan sedikit demi sedikit terwujudkan oleh pemerintah karena adanya aplikasi ini. Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan sudah optimal dan terjalan dengan semestinya. Aplikasi E-Musrenbang digunakan oleh masyarakat dengan sebaik baiknya.

5.2 Saran

Diharapkan untuk pihak pemerintah atau Kecamatan Binjai Selatalebih ditingkatkan untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui manfaat aplikasi E-Musrenbang.

Diharapkan partisipasi masyarakat diharapkan kedepannya lebih baik agar masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam proses perencanaan yang dilaksanakan penguatan keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan. Karena dengan keterlibatan masyarakat, maka tujuan musrenbang itu akan tercapai yaitu mendapatkan keputusan bersama dalam konteks merencanakan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi, maka program pembangunan akan lebih menjawab persoalan-persoalan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2018). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung. *Jurnal Reformasi Administrasi, Vol 5, No.*
- Firmansyah, M. A., & Mahardhika, B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Deepublish.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Hidayati. (2023). Budaya Sikap Tanggung Jawab Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Lombok Timur. *Jurnal Pascasarjana UIN Mataram, 12 NO 1*.
- Husnul Imtihan, Dr. Wahyunadi, S., & M.Sc, D. M. F. (2017). PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016). *Jurnal Trunojoyo, 11(1)*.
- KAEHE, D., RURU, J. M., & ROMPAS, W. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG PINTARENG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5 No.*
- KALIGIS, M. F., TULUSAN, F. M. G., & RURU, J. M. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT PADA ERA NEW NORMAL DI KELURAHAN PERKAMIL KECAMATAN PAAL II KOTA MANADO. *Jurnal*

Administrasi Publik, No. 101 Vo.

Sadikin, A., Misra, I., & Muhammad Sholeh Hudin. (2020). *PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS* (Sardimi (Ed.)). K-Media.

Saroy, T., & Zakarias, S. Y. V. I. G. J. D. (2021). ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PROGRAM PANGAN (STUDI SAAT MENGHADAPI COVID 19 DI KAMPUNG INTAAP DISTRIK RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT). *Jurnal Holistik, Vol. 14 No.*

Solihah, R. (2020). PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM CITARUM HARUM DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No.*

Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Undang- Undang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia

Dokumentasi



Ibu Juliani Nasution





Bapak Hot Maringan



Ibu Sri` (Warga Sekitar)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dia menjawab surat ini agar diwujudkan nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fislip.umsu.ac.id> fislip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 13 Februari 2023

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Wilda Hafidzah
NPM : 1903100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 131 sks, IP Kumulatif 3,59

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<u>Penerapan Strategi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan Program E-Mus Rembang di Kecamatan Binjai Selatan</u>	<u>13/2/2023</u>
2	<u>Fungsi Koordinasi vertikal dalam Program Binjai smart city di Bidang E-pertanian di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dan pinu kota Binjai</u>	
3	<u>pelaksanaan program smart city dalam meningkatkan layanan studi kasus E-muarembang di kota Binjai</u>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Pemohon

(Wilda Hafidzah)

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 13 Februari 2023

Ketua,

(Ananda Mahardika S.sos.msp)
NIDN/0122118801

PB: Dr. Siti Hajjar MSP.

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(Dr. Siti Hajjar Msp.)
NIDN: 0123098003

029



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 233/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 13 Februari 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **WILDA HAFIDZAH**
N P M : 1903100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM E-MUSREMBANG BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN BINJAI SELATAN**

Pembimbing : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 029.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Februari 2024.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 08 Ramadan 1444 H
30 Maret 2023 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul Cerdas Terpuji

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 Maret 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : WILDA HAFIDZAH
N P M : 1903100072
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 233/SK/IL.3/UMSU-03/F/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan judul sebagai berikut :

Strategi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan Program E-Musrenbang di Kecamatan Binjai Selatan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Menyetujui :
Pembimbing

(Rr. Siti Hajar S.Sos. M.A.P.)

Pemohon,

(Wilda Hafidzah)

UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 477/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023



SK-4

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Maret 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBERIBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	WILDA H/FIDZAH	1903100072	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. SITI HALJAR, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PEHENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENERAPAN PROGRAM E-MUSREMBANG DI KECAMATAN BINJAI SELATAN
12	YULFANI INDRAWATI	1903100071	NALL KHARILAH, S.IP., M.Pd.	Dr. SITI HALJAR, S.Sos., M.SP.	STRATEGI ORGANIZING DALAM OP TIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) DI KECAMATAN MEDAN AMPILAS
13	SARAYA FILDZAH	1903100044	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
14	RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG	1903100034	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Drs. H SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN
15	MAYANG SARI	1903100017	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Assoc. Prof. Drs. H SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	FUNGSI ORGANIZING BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 22 Sya'ban 1444 H
15 Maret 2023 M



(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengalami surat ini agar diutamakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : WILDA HAFIDZAH
N P M : 1903100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Program E-musrenbang berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1)	27/02-2023	Perbaikan sistematis penulisan, cover dan Latar Belakang	
2)	01/03-2023	Perbaikan Latar belakang dan Perbaikan Angkudul Skripsi	
03)	13/03-2023	Acc Seminar proposal skripsi	
4)	17/03-2023	Seminar proposal skripsi	
5)	20/03-2023	Perbaikan Latar belakang, uraian teontis dan metode Penelitian	
6)	12/05-2023	Perbaikan uraian teontis	
7)	19/05-2023	Acc Draf wawancara	
8)	16/08-2023	Bimbingan dan Perbaikan Bab IV	
9)	17/08-2023	Acc. Skripsi	

Medan, 17/8 - 2023.

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

(Agung Mahandika, Ssa.,M.Si)
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

(Dr. Siti Hajar, S.I.K.,M.P)
NIDN: 0123090003



Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : WILDA HAFIDZAH
NPM : 1903100072
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Strategi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan Program E-Musrenbang
di Kecamatan Binjai Selatan

Menjadi:

Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis perencanaan Partisipatif
di Kecamatan Binjai Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Medan, 30 Maret 2023

Dosen Pembimbing



(Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP)

Hormat Pemohon,



(WILDA HAFIDZAH)

Mengetahui
Ketua Program Studi



(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP)

Acc. P.D.
20/5-2023
GWS

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian Skripsi : Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Kecamatan Binjai Selatan
Nama Peneliti : Wilda hafidzah
NPM : 1903100072
Program Studi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/ Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Materi Penelitian : Untuk meneliti Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Kecamatan Binjai Selatan

Pertanyaan Wawancara :

A. Adanya Partisipasi Masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya aplikasi E-Musrenbang?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan E-Musrenbang di Kecamatan Binjai Selatan ?
3. Apakah aplikasi E-Musrenbang ini sudah transparan dan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan?

B. Adanya Keadilan

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Musrenbang di Kecamatan ini?
2. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya E-Musrenbang apa yang diinginkan masyarakat itu sudah keterwakilan atau sudah merasa ada keadilan dalam pelaksanaan E-Musrenbang?
3. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya aplikasi E-Musrenbang apakah masyarakat bisa terbantu ?

C Adanya Bertanggung Jawab

1. Apakah terdapat jaminan pelayanan yang diberikan BAPPEDA kepada operator mendapat kesulitan dalam mengoperasikan E-Musrenbang?
2. Sudahkah aplikasi E-Musrenbang sudah mengikuti standar yang berlaku sesuai pemerintah?
3. Apakah hasil Musrenbang yang telah di pertanggungjawabkan dapat dipublikasikan?

D. Adanya Efektif dan Efisien

1. Bagaimana penjelasan tentang Musrenbang dan dasar hukumnya
2. Jika ada usulan masyarakat lewat E-Musrenbang, bagaimana mereka tahu usulan mereka jika diterima atau ditolak? Apakah diinformasikan?
3. Apakah pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang mampu melayani operator E-Musrenbang?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

Nomor : 1374/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 15 Muharram 1445 H
01 Agustus 2023 M

Kepada Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas
Kota Binjai

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **WILDA HAFIDZAH**
N P M : 1903100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM E-MUSREMBANG BERBASIS
PERENCANAAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN BINJAI
SELATAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.





PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 - 8823619 Fax. 061 - 8823619

Binjai 20717

Email : bakesbangbinjai@yahoo.com

Binjai, 08 Agustus 2023

Nomor : 0009.2-1500
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di
Medan

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat nomor : 1374 / KET / II.3.AU / UMSU - 03 / F / 2023
Tanggal 01 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama : Wilda Hafidzah
NPM : 1903100072
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Gunung Bendahara No.99 Pujidadi Binjai Selatan Kota Binjai
Tempat Penelitian : Kantor Camat Binjai Selatan Kota Binjai
Judul : "Implementasi Program E-Musrebang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan."
Lamanya : 2 (Dua) Minggu
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S. Sos., MSP.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Wali Kota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
- Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga keamanan / ketertiban umum.
- Selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.



Tembusan :

- Bapak Wali Kota Binjai (sebagai laporan)
- Kepala Bappeda Kota Binjai
- Camat Binjai Selatan Kota Binjai
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748
BINJAI - 20714

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 000.9.1 - 6503

Berdasarkan Peraturan WaliKota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Kelitbang dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah membaca/memperhatikan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Nomor 1374/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang Izin Penelitian dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 0009.2 -1558 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Wilda Hafidzah
NPM : 1903100072
Alamat : Jl. Gunung Bendahara No.99 Pujidadi Binjai Selatan Kota Binjai
Pekerjaan : Mahasiswi
Kewarganegaraan : Indonesia
Judul : **“Implementasi Program E-Musrebang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan”**
Peserta : Sendiri
Tempat Penelitian : Kantor Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
Lamanya : 2 (Dua) Minggu
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S. Sos., MSP.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat Penelitian.
2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.
4. Hasil lengkap Penelitian diserahkan kepada Bappeda Kota Binjai sebagai laporan berupa 2 (dua) rangkap dalam bentuk hard copy dan soft copy berupa PDF yang di kirim ke alamat email bidanglitbangbinjai@gmail.com selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Penelitian selesai dilakukan.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bersedia mematuhi
Ketentuan Butir 1 s.d 6


Wilda Hafidzah

Dikeluarkan di Binjai
pada tanggal 11 Agustus 2023

An. WAKIL WALI KOTA BINJAI
SUKRI RAHMAN, S. Sos., M. Pd.,
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



Tembusan Yth:

1. Wali Kota Binjai (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
4. Camat Binjai Selatan Kota Binjai
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA BINJAI
KECAMATAN BINJAI SELATAN

Jalan Gunung Bendahara No. 58 Telp. (061) 8824115 Kota Binjai

SURAT KETERANGAN IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070 - 1084/CBS/VIII/2023

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor 000.9.1-6508 Tanggal 11 Agustus 2023 perihal Surat Izin Penelitian, maka dengan ini kami tidak keberatan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : WILDA HAFIDZAH
NIM : 1903100072
Pekerjaan : Mahasiswi
Kewarganegaraan : Indonesia
Judul : "Implementasi Program E-Musrebang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai"

Demikian Surat Keterangan Izin melaksanakan Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Binjai
Pada tanggal : 14 Agustus 2023



MUTAMMIL FAUZI, S.IP
PENATA TEK
NIP. 199112022014061003



PEMERINTAH KOTA BINJAI
KECAMATAN BINJAI SELATAN

Jalan Gunung Bendahara No. 58 Telp. (061) 8824115 Kota Binjai

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070 - /CBS/VIII/2023

Sehubungan dengan surat Camat Binjai Selatan Nomor 070-10854/CBS/VIII/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 perihal Surat Keterangan Izin melaksanakan Penelitian, maka dengan ini Mahasiswi atas nama:

Nama : WILDAH HAFIDZAH
NIM : 1903100072
Pekerjaan : Mahasiswi
Kewarganegaaan : Indonesia
Judul : "Implementasi Program E-Musreimbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai"

Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Camat Binjai Selatan.

Demikian Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ini dibuat, untuk urusan selanjutnya.

Dikeluarkan di : Binjai
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

CAMAT BINJAI SELATAN

MUHAMMAD FAUZI, S.IP
PENATA TKJ
NIP. 199112022014061003





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 127120201000093 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> • perpustakaan@umsu.ac.id • [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1442/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : WILDA HAFIDZAH
NPM : 1903100072
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 Muharram 1445 H.
28 Juli 2023 M.

Kepala Perpustakaan



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.



Jurnal **KESKAP**

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 430/KET/KESKAP/VIII/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Wilda Hafidzah
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan
Jumlah Halaman : 11 Halaman
Penulis : Wilda Hafidzah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Agustus 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1600/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



Slk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	SUCI RAHMADANI	1903100053	IDA MARTINELLY, SH, MM	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA DI DESA PASAR BATAHAN KABUPATEN MANDALING NATAL
2	WILDA HAIFIDZAH	1903100072	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PROGRAM E-MUSREMBANG BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN BINJAI SELATAN
3	RATI PATIKA SARI	1903100079	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH, MM	STRATEGI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN BATAS DESA DI DESA BATU LAYANG
4	UTAMI PUTRI SIREGAR	1903100078	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	FUNGSI ACTUATING DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGELOLA TERMINAL PADANG BULAN DI KABUPATEN LABUHAN BATU
5	SRI AGUSTINA	1903100055	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	FUNGSI ACTUATING KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA SECURAI SELATAN KABUPATEN LANGKAT

1. Ditulis Sidang :

Tanggal : 16/08/2023

2023/08/16

Medan, 11 Satlar 1445 H

28 Agustus 2023 M

Ditandatangani oleh :

Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH, M.Hum
 Wakil Rektor



Rektor

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Sekretaris

Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom

